KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4652 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM BEASISWA STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme guru dan calon pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan madrasah, dipandang perlu menyelenggarakan Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah;
b. bahwa demi kesuksesan Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah perlu diberikan beasiswa kepada masing-masing peserta;
c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai peserta Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2019;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Peserta Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan RA	Plh. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan RA	Plh. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2773 Tahun 2019 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Tugas Belajar Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM BEASISWA STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama Peserta Program Beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada peserta program yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur petunjuk teknis dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

KETIGA : Pembayaran pajak atas penggunaan dana beasiswa tersebut sesuai ketentuan keuangan yang berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2019 tanggal 05 Desember 2018 dengan Mata Anggaran Kegiatan : 025.04.07.07.2133.002.001.051.A 521219.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan RA	Plh. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4652 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM BEASISWA STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR

NO URUT	NAMA	TEMPAT TUGAS	PRODI
1	Albahri, S.Pd.I.	MTs DDI Padang Lampe	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
2	Andi Kurnia Muin, S.Pd.I.	MAN 1 Mamuju	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
3	Rusli	MTs Darus Saadah Was Surur Tangku	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
4	Roswati	MIS Wora Bima	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
5	Satry Ayub, S.Pd.I.	MTs Negeri Fakfak	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
6	Ida Nursanty, S.Pd.I.	MTs Swasta Busak	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
7	Muhdar, S.Ag.	MA Atthairiyah Lapeo	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
8	Nurlaila, S.Pd.I.	MI Yapir Paranakeng 2 Gowa	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
9	Ramli, S.Pd.I.	MIN 1 Takalar	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
10	Syahrul, S.Pd.I.	MTs Nur Muhammad Pemana NTT	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
11	Mabrur Hamzah, S.Pd.I.	MTs Negeri Manokwari	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
12	Muhlis, S.Pd.I.	MIN 2 Makassar	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
13	Nurul Muchlizani A, S.Pd.I	MIS Radhiatul Adawiyah Makassar	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
14	St. Radyah Bintang A,	SDIT Al-Akhyar Pondok Madinah	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
15	Haeria, S.Pd.I.	MIN 1 Buton Tengah	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
16	Kartika, S.Pd.I.	MTs Swasta Paitana Jeneponto	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
17	A. Misbariani, S.Pd.I.	MA Al-Munawwarah Mamuju	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)
18	Nurhadijah	Mts Makkaraeng Maras	Pendidikan Agama Islam (PAI Akidah Akhlak)

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN